



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR: 10/PR.01.3-Kpt/7109/Kab/VIII/2021  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU  
TAGULANDANG BIARO TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan Renstra Kementerian Lembaga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan bersifat indikatif;
- b. bahwa dalam rangka untuk menjabarkan pelaksanaan secara berkesinambungan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (outcome) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (output) yang mendukung implementasi terhadap fokus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta selaras dengan prioritas nasional;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, Renstra KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah Renstra KPU Tahun 2020-2024.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020 – 2024

melalui ...

melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

- Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 35/PK.01-BA/7109/KPU/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2020 - 2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
- a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020 – 2024.
  - b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020 – 2024; dan
  - c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020 – 2024.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Rencana strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman :
- a. Penyusunan rencana kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - b. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan pemangku kepentingan lainnya;
  - c. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; dan
  - d. Penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 25 Agustus 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
Kepala Sub-Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG  
BIARO  
NOMOR: 10/PR.01.3-Kpt/7109/Kab/VIII/2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU  
TAGULANDANG BIARO TAHUN 2020 - 2024

RENCANA STRATEGIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
TAHUN 2020 - 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN  
SIAU TAGULANDANG BIARO**

# RENCANA STRATEGIS

**TAHUN 2020 - 2024**



## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Bab I Pendahuluan .....	6
A. Kondisi Umum.....	6
B. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2020-2024.....	37
Bab II Visi Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum 2020-2024.....	50
A. Visi Komisi Pemilihan Umum.....	51
B. Misi Komisi Pemilihan Umum .....	51
C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum .....	52
D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum .....	52
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 .....	54
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	54
B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro .....	55
C. Kerangka Regulasi .....	57
D. Kerangka Kelembagaan .....	57
Bab IV Target Kinerja & Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum 2020-2024.....	59
A. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum.....	59
B. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum.....	77
Bab V Penutup .....	78

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah per Kecamatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro .....	6
Tabel 2 Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro .....	8
Tabel 3 Nama Kecamatan, Ibukota, dan Jumlah Desa/Kelurahan.....	8
Tabel 4 Jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.....	9
Tabel 5 Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Periode 2018 - 2023.....	11
Tabel 6 Perubahan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Periode 2018–2023.....	12
Tabel 7 Komposisi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Status Kepegawaian.....	13
Tabel 8 Komposisi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Pendidikan .....	14
Tabel 9 Partai Politik, Dapil, Jenis Kelamin, dan Nama yang Mengisi 20 Kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2019-2024.....	20
Tabel 10 Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2015-2019 .....	23
Tabel 11 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU .....	40
Tabel 12 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU.....	42
Tabel 13 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU .....	44
Tabel 14 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU .....	46
Tabel 15 Sintesa Strategi KPU 2020-2024 .....	48
Tabel 16 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024 .....	59
Tabel 17 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024 .....	61
Tabel 18 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024.....	68
Tabel 19 Target Pendanaan 2020-2024 KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.....	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.....	7
Gambar 2 Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro .....	11
Gambar 3 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.....	12
Gambar 4 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.....	12
Gambar 5 Partai Politik Peserta Pemilu 2019.....	19
Gambar 6 Tingkat Partisipasi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biarno dalam Pemilu 2019.....	20
Gambar 7 Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019.....	22
Gambar 8 Lembaga yang melakukan MOU dalam Pemilihan Umum/Pilkada.....	58

## KATA PENGANTAR

Perencanaan merupakan fondasi paling mendasar dalam menentukan arah kebijakan tepat dalam melalui pengejawantahan program dan kegiatan. Perencanaan Strategis merupakan acuan bagi semua pihak, demi terciptanya formulasi kebijakan yang menyentuh semua aspek, dimana secara garis besar proses *input*, *output*, monitoring dan *outcome* dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020 – 2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta merupakan panduan bagi tugas pokok dan fungsi seluruh elemen KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Adapun penyusunan Renstra ini dengan mempertimbangkan aspek perubahan keadaan lingkungan yang sudah barang tentu akan berpengaruh pada potensi, peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro serta *stakeholder* terkait dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020 – 2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan serta visi Indonesia 2024 sebagaimana diamanatkan RPJMN 2020 – 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka seluruh unit kerja, yang meliputi pimpinan dan staf KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro harus melaksanakan secara lebih terencana, tepat sasaran, akuntabel serta berorientasi terhadap peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan keberhasilan visi Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020 – 2024 yaitu menjadi “Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas, Untuk Terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil. Dokumen Renstra ini disusun sebagai acuan dalam kegiatan tahun 2020 – 2024, dalam mewujudkan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Ondongg, Agustus 2021  
Ketua,

  
Stevanus Kaaro, SH

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Kondisi Umum

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan Kabupaten Otonom baru, yang secara yuridis formal pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 3.066,95 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari, luas daratan 275,95 Km<sup>2</sup> (9%) dan luas lautan 2.791 Km<sup>2</sup> (91%).

Tabel 1  
Luas Wilayah Per Kecamatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro


No.	Kecamatan	Luas Wilayah	
		(Km <sup>2</sup> )	(%)
1.	Biaro	20,85	7,56
2.	Tagulandang Selatan	21,63	7,84
3.	Tagulandang Utara	55,53	20,12
4.	Tagulandang	17,92	6,49
5.	Siau Barat Selatan	15,10	5,47
6.	Siau Timur Selatan	24,06	8,72
7.	Siau Barat	34,92	12,65
8.	Siau Tengah	11,80	4,28
9.	Siau Timur	55,94	20,27
10.	Siau Barat Utara	18,20	6,60
	Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	275,95	100,00

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Laut Pasifik.
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara.
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan salah satu daerah kepulauan yang berada pada bagian utara dari Semenanjung Pulau Sulawesi, yang secara astronomi terletak di antara 2007'48"-204'36" LU dan 125009'36"-125029'24" BT.

Peta Infrastruktur  
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro



Gambar 1

Wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sumber :Wikipedia, 2018)

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terangkai dari tiga gugusan pulau besar dan beberapa gugusan pulau kecil, yang dikelompokkan dalam lima klaster pengembangan yaitu, Klaster Siau, Klaster Tagulandang, Klaster Biaro, Klaster Pahepa dan Klaster Makalehi, yang merupakan salah satu pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005.

Kondisi topografi, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro pada umumnya memiliki bentuk wilayah yang berbukit dan bergunung dan memiliki kemiringan lereng yang curam. Meskipun curam daerah ini masih dimanfaatkan penduduk untuk ditanami dengan tanaman perkebunan seperti kelapa, cengkeh dan pala. Daerah datar relatif sempit dan umumnya hanya terdapat di pesisir pantai yang dijadikan tempat pemukiman penduduk, seperti di Ulu, Ondong (Pulau Siau), Buhias (Pulau Tagulandang) dan Lamanggo (Pulau Biaro). Daerah yang memiliki bentuk wilayah berombak dan bergelombang di Pulau Siau dapat dijumpai di Pihise dan Pangirolong, sedangkan di Pulau Tagulandang dapat dijumpai di Apeng Mulengen.

Ketinggian tempat di pulau Siau bervariasi antara 0 meter dari permukaan laut (mdpl) sampai 1.784 mdpl yang merupakan tempat tertinggi yaitu puncak gunung Karangetang. Kota Ondong sebagai pusat kegiatan kabupaten terletak pada ketinggian + 0 – 10 mdpl hal yang sama dengan Kota Ulu sebagai pusat perdagangan dan jasa. Ketinggian tempat di Pulau Tagulandang bervariasi dari 0 mdpl sampai 784 mdpl (Wuluri Balinge), sedangkan di Pulau Biaro bervariasi antara 0 mdpl sampai 323 mdpl.

Secara Administratif, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari 10 Kecamatan dengan 47 buah pulau dan sebanyak 12 buah pulau merupakan pulau yang berpenghuni sedangkan sisanya sebanyak 35 pulau tidak berpenghuni. Terdapat 5 buah gunung, salah satunya gunung karangetang yang dikenal sebagai gunung berapi dan statusnya yang masih sangat aktif. Dari seluruh pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Pulau Siau merupakan pulau yang terbesar dengan luas 129,05 km<sup>2</sup> dengan jumlah kecamatan sebanyak 10 Kecamatan dengan wilayah Kecamatan Siau Timur yang memiliki luas terbesar yaitu 55,95 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Siau Tengah dengan luas paling terkecil yaitu 11,8 km<sup>2</sup>.

Jarak antara Ibukota Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Ondong) dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Utara (Kota Manado) adalah 85 mil laut (157,42km). Sedangkan jarak rentang kendali di Kabupaten ini dengan tempat-tempat lain adalah sebagai berikut :

- ✓ Ulu Siau (Kec. Siau Timur) – Buhias (Kec. Tagulandang) : 21 mil laut (38, 892 Km)
- ✓ Ulu Siau (Kec. Siau Timur) – Biaro (Kec. Biaro): 41 mil laut (75, 932 Km)
- ✓ Ulu Siau (Kec. Siau Timur) – Tahuna (Kab. Kepl Sangihe): 60 mil laut (111, 12 Km)
- ✓ Ulu Siau (Kec. Siau Timur) – Manado : 85 mil laut (157, 42 Km)

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau yang sering disingkat dengan SITARO merupakan salah satu dari kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Utara yang terletak pada koordinat 2007'48'' – 2 048'36'' Lintang Utara dan 125009'36'' – 125029'24'' Bujur Timur. Wilayah ini memiliki batas dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe di sebelah utara, Laut Maluku di timur, Kabupaten Minahasa Utara di selatan, dan laut Sulawesi di barat.

Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		
1.	Ulu Siau – Buhias	21 mil laut
2.	Ulu Siau – Biaro	41 mil laut
3.	Ulu Siau – Tahuna	60 mil laut
4.	Ulu Siau – Manado	85 mil laut

Tabel 2

Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sampai pada tahun 2019 tidak mengalami perubahan wilayah secara administratif terbagi menjadi 10 kecamatan, sejumlah kecamatan tersebut terbagi lagi ke dalam 83 desa dan 10 kelurahan

Tabel 3

Nama Kecamatan, Ibukota dan Jumlah Desa/Kelurahan

Nama Kecamatan, Ibukota dan Jumlah Desa/Kelurahan			
1.	Biaro	Lamanggo	5
2.	Tagulandang Selatan	Kisihang	6
3.	Tagulandang Utara	Buhias	15
4.	Tagulandang	Bawoleu	6
5.	Siau Barat Selatan	Talawid	7

6.	Siau Timur Selatan	Sawang	14
7.	Siau Barat	Ondong	12
8.	Siau Tengah	Beong	4
9.	Siau Timur	Tarorane	16
10.	Siau Barat Utara	Hiung	8

Bentuk piramida penduduk Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 adalah konstruktif. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia dewasa lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia muda dan usia tua.

Berdasarkan data registrasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 sebesar 73.584 jiwa di mana 37.004 jiwa diantaranya merupakan penduduk laki laki dan 36.580 jiwa merupakan penduduk perempuan. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Siau Timur yang mencapai 17.844 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada pada Kecamatan Siau Tengah dengan jumlah penduduk 2.072 jiwa.

Berdasarkan data luas wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Sitaro, maka dapat diketahui kepadatan penduduk tahun 2019 mencapai 266,66. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap 1 km<sup>2</sup> luas wilayah dihuni sekitar 266 jiwa.

Komposisi penduduk Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tahun 2019 masih didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu sebesar 72,96 persen dengan rasio ketergantungan (dependency ratio) sebesar 37,06. Dependency ratio merupakan perbandingan antara penduduk usia belum atau tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 38 penduduk usia belum atau tidak produktif.

Tabel 4  
Jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4)  
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Lk +Pr)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Biaro	1949	1917	3866
2	Tagulandang Selatan	2539	2474	5013
3	Tagulandang Utara	2183	2118	4301
4	Tagulandang	6760	6671	13431
5	Siau Barat Selatan	2330	2326	4656
6	Siau Timur Selatan	4587	4388	8975
7	Siau Barat	4473	4463	8936
8	Siau Tengah	1051	1021	2072
9	Siau Timur	8845	8999	17844
10	Siau Barat Utara	2287	2203	4490
Jumlah Keseluruhan Laki-Laki + Perempuan				<b>73584</b>

(Sumber Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro 2021)

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sifat sebagai lembaga yang “tetap” secara hirarkis diatur sampai ke tingkat KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai Penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, professional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah menyelenggarakan Pemilu di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana halnya KPU Kabupaten/Kota yang lain, merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan merupakan penyelenggara pemilu di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Ketentuan ini mengandung pemahaman bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai bagian integral institusi KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pemilu di wilayahnya Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Peran strategis Komisi Pemilihan Umum tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum hingga ke tingkat Kabupaten/Kota. Uraian tugas dan fungsi serta kewajiban tersebut terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), serta Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota).

Untuk memudahkan koordinasi kerja di wilayah kecamatan yang mencakup 10 (sepuluh) kecamatan dan 93 (sembilan puluh tiga) kampung/kelurahan, KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro membagi struktur wilayah koordinasi pada 5 (lima) wilayah koordinasi yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Siau Tagulandang Biaro Nomor 8a/Kpts/KPU-SITARO-

023.964803/X/2018 tentang Pembentukan Divisi Dan Koordinator Wilayah Kerja Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Periode 2018-2023. Adapun pembagian wilayah koordinasi adalah sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.

No.	Nama	Jabatan/Divisi	Korwil
1.	Stevanus Kaaro, SH	Ketua / Keuangan, Umum & Logistik	1. Siau Tengah 2. Siau Timur
2.	Arther Nus Tamaka, S.I.P., M.Si	Anggota / SDM & Parmas Anggota / Perencanaan, & Data	1. Siau Barat 2. Siau Barat Utara
3.	Yosep Salombe	Anggota / Hukum & Pengawasan	1. Siau Barat Selatan 2. Siau Timur Selatan
4.	Hendrik Kundimang	Anggota / Divisi Teknis Penyelenggaraan	1. Tagulandang 2. Biaro
5.	Vivian Palit	Anggota / Perencanaan, & Data	1. Tagulandang Utara 2. Tagulandang Selatan

Tabel 5  
Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisioner  
KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro periode 2018-2023

Struktur Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro periode 2018-2023, mengalami satu kali perubahan yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 9/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VI/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 8a/Kpts/KPU-SITARO-023.964803/X/2018 tentang Pembentukan Divisi Dan Koordinator Wilayah Kerja Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Periode 2018-2023.




Gambar 2  
Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

No.	Nama	Jabatan/Divisi	Korwil
1.	Stevanus Kaaro, SH	Ketua / Keuangan, Umum & Logistik	3. Siau Tengah 4. Siau Timur
2.	Arther Nus Tamaka, S.I.P., M.Si	Anggota / Perencanaan, & Data	3. Siau Barat 4. Siau Barat Utara
3.	Yosep Salombe	Anggota / Hukum & Pengawasan	3. Siau Barat Selatan 4. Siau Timur Selatan
4.	Hendrik Kundimang	Anggota / Divisi Teknis Penyelenggaraan	3. Tagulandang 4. Biaro
5.	Vivian Palit	Anggota / SDM & Parmas	3. Tagulandang Utara 4. Tagulandang Selatan

Tabel 6

Perubahan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisioner  
KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro periode 2018-2023

Struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro  
adalah sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota  
(Sumber Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020)



Gambar 4

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Selain dukungan struktur organisasi, komposisi SDM sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro cukup memadai dalam menunjang kinerja implementasi tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Komposisi SDM Sekretariat dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 7  
Komposisi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Status Kepegawaian

Status Pegawai	Jumlah	Persentase (%)
Pegawai Organik KPU	10 orang	55.6%
Pegawai DPK Pemkab	1 orang	5.6%
Tenaga Honorer/ Kontrak	7 orang	38.9%
Total	18 orang	100%

Tabel 8  
Komposisi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
SD sederajat	1	5.6%
SLTA sederajat	4	22.2%
S1	11	61.1%
S2	2	11.1%
Total	18	100%

Sarana dan prasarana berupa gedung/kantor dan gudang logistik masih berstatus pinjam pakai dari pemerintah daerah dan sewa untuk gudang logistik. Tanah kantor sudah dihibahkan dari pemerintah setempat tahun 2021 ini. Kendaraan dinas roda 4 berjumlah 3 (tiga) unit dan kendaraan roda 2 berjumlah 5 (lima) unit dengan status dengan status milik KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

## 1. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP). Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955

tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur

perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah. Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

*Pertama*, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

*Kedua*, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

*Ketiga*, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

*Keempat*, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

*Kelima*, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah

disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi–Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

*Keenam*, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing–masing Provinsi yang telah disepakati. Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

## 2. Sejarah KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Penyelenggaraan Pemilihan

Periode keanggotaan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di mulai tahun 2008 yaitu sejak terbentuknya Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007. Periode keanggotaan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yaitu 2008 s/d 2013, 2013 s/d 2018 dan periode saat ini 2018 yang akan berakhir pada 2023 nanti.

Proses seleksi anggota KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pertama yaitu periode 2008 s/d 2013 di dasarkan kepada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sesuai dengan amanat Peraturan KPU di atas, seleksi anggota KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dilaksanakan oleh Tim Seleksi. Setelah melalui tahapan seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara, Tim Seleksi KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menghasilkan 10 (sepuluh) calon anggota KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk kemudian dikirim ke KPU Provinsi Sulawesi Utara guna mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Dari hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut, maka terpilih 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro periode 2008-2013 yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

*Tabel Susunan Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2008-2013*

No	Nama	Divisi
1	Pricilya Bawole, SE	Perencanaan, Keuangan dan organisasi
2	Fidel Malumbot, S.Sos	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan SDM
3	Noon K. Mantauw, SH	Logistik, Umum dan Rumah Tangga
4	Reinddyes Asman, SH	Teknis Penyelenggaraan
5	Dantje Gandaria, S.Th	Hukum, Humas, Data Informasi, Hubungan Antar Lembaga

Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Periode 2008-2013 telah berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2010 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang

Biaro Tahun 2013.

Proses seleksi anggota KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro periode 2013 s/d 2018 di dasarkan kepada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Sebagaimana seleksi anggota KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008, pada periode 2013-2018 juga dibentuk Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara. Seleksi Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro periode 2013-2018 meliputi Seleksi Administrasi, Tes Tertulis, Tes Kesehatan, Tes Psikologi dan wawancara. Setelah seluruh tahapan seleksi dilalui, dihasilkan 10 (sepuluh) nama Calon Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang kemudian dikirim ke KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Dari hasil proses seleksi di KPU Provinsi Sulawesi Utara menghasilkan 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terpilih dan ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Periode 2013-2018 adalah sebagai berikut

*Tabel Susunan Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2013-2018*

No	Nama	Divisi
1	Stephen Londok	Teknis Penyelenggara
2	Suzana Tukunang, SH	Hukum dan Pengawasan
3	Mirwan Noe	Perencanaan, Data dan Informasi
4	Ir. Richard Salindeho	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
5	Drs. Alfred Janis	Sumber Daya Manusia, Sosialisasi dan Parmas

Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Periode 2013-2018 telah berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2018.

Pada periode saat ini Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 1538/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018 – 2023 ditetapkan Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah :

*Tabel Susunan Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2018-2023*

No	Nama	Divisi
1	Stevanus Kaaro, SH	Ketua / Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Arther Nus Tamaka, S.I.P., M.Si	Anggota / Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM
3	Yosep Salombe	Anggota / Hukum & Pengawasan
4	Hendrik Kundimang	Anggota / Teknis Penyelenggaraan
5	Vivian Palit	Anggota / Perencanaan, Data dan Informasi

Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Periode 2018-2023 telah berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2019, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 secara profesional dan berintegritas dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin dalam setiap tahapan pemilihan.

### 3. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal.



Gambar 5  
Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah mencatatkan tingkat partisipasi masyarakat tertinggi sebesar 85 persen, target capaian secara nasional sebesar adalah 77,5 persen.

NO.	DAPIL	KECAMATAN	DATA PEMILIH (DPT)			PENGGUNA HAK PILIH (DPT+DPTb+DPK)			TINGKAT PARTAS (%)			DATA PEMILIH DISABILITAS			PENGGUNA HAK PILIH DISABILITAS			TINGKAT PARTAS DISABILITAS (%)			SUARA SAH DAN TIDAK SAH			
			L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	SAH	TIDAK SAH	JUMLAH	SUARA TIDAK SAH (%)
1.	SATU	SIAU BARAT	3.237	3.304	6.541	2.695	2.957	5.652	83 %	89 %	86 %	17	12	29	16	12	28	94 %	100 %	97 %	5.568	84	5.652	1 %
2.		SIAU BARAT SELATAN	1.723	1.712	3.435	1.459	1.545	3.004	85 %	90 %	87 %	11	13	24	11	13	24	100 %	100 %	100 %	2.954	50	3.004	2 %
3.		SIAU BARAT UTARA	1.657	1.637	3.294	1.337	1.438	2.775	81 %	88 %	84 %	7	3	10	4	3	7	57 %	100 %	70 %	2.717	58	2.775	2 %
4.	DUA	SIAU TENGAH	783	759	1.542	662	702	1.364	90 %	92 %	88 %	3	1	4	3	1	4	100 %	100 %	100 %	1.347	17	1.364	1 %
5.		SIAU TIMUR	6.463	6.729	13.192	5.368	5.925	11.293	83 %	88 %	86 %	24	24	48	20	15	35	83 %	63 %	73 %	11.081	212	11.293	2 %
6.	SIAU TIMUR SELATAN	3.192	3.136	6.328	2.657	2.806	5.463	83 %	89 %	86 %	12	22	34	10	21	31	83 %	95 %	91 %	5.380	83	5.463	2 %	
7.	TIGA	TAGULANDANG	4.874	4.963	9.837	3.939	4.298	8.237	81 %	87 %	84 %	18	23	41	17	23	40	94 %	100 %	98 %	8.107	130	8.237	2 %
8.		TAGULANDANG SELATAN	1.826	1.816	3.642	1.434	1.571	3.005	79 %	87 %	83 %	3	10	13	3	10	13	100 %	100 %	100 %	2.964	41	3.005	1 %
9.		TAGULANDANG UTARA	1.520	1.560	3.080	1.312	1.397	2.709	86 %	90 %	88 %	4	7	11	4	7	11	100 %	100 %	100 %	2.647	62	2.709	2 %
10.	BIARO	1.361	1.349	2.710	1.085	1.125	2.210	80 %	83 %	82 %	18	22	40	18	22	40	100 %	100 %	100 %	2.174	36	2.210	2 %	
JUMLAH			26.636	26.965	53.601	21.948	23.764	45.712	82 %	88 %	85 %	117	137	254	106	127	233	91 %	93 %	92 %	41.858	773	45.712	2 %

Gambar 6  
Tingkat Partisipasi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam Pemilu 2019

Hasil pemilu legislatif 2019 ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 213/PL.01.8-Kpt/7109/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 214/PL.01.8-Kpt/7109/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Tabel 9  
Partai Politik, Nomor Urut, Dapil, Jenis Kelamin dan Nama yang Mengisi 20 Kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2019 - 2024

No	Nama Anggota DPRD	Partai Politik	Nomor Urut	Daerah Pemilihan	Jenis Kelamin
1	Dancosmas Trayanda Sasia	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	1 (Satu)	Laki-Laki
2	Evelyn Lolowang	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	1 (Satu)	Perempuan
3	Niczem Alfa Wengen	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	1 (Satu)	Laki-Laki
4	Heddy Wem Janis, SH	Partai Golongan Karya	2	1 (Satu)	Laki-Laki
5	Evenson Liempapas	Partai Nasional	1	1 (Satu)	Laki-Laki

		Demokrat			
6	Youlanda Halim, SE	Partai Persatuan Indonesia	3	1 (Satu)	Perempuan
7	Djon Ponto Janis	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	2 (Dua)	Laki-Laki
8	Hans Kalangit	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	2 (Dua)	Laki-Laki
9	Juana Tumbio	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	2 (Dua)	Perempuan
10	Hardi Karia Tatodi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	2 (Dua)	Laki-Laki
11	Bob Nover Janis	Partai Golongan Karya	4	2 (Dua)	Laki-Laki
12	Alfrets Ronald Takarendehang, SE. Ak	Partai Nasional Demokrat	5	2 (Dua)	Laki-Laki
13	Jotje Luntungan, SE	Partai Persatuan Indonesia	2	2 (Dua)	Laki-Laki
14	Heronimus Makainas, SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	3 (Tiga)	Laki-Laki
15	Julinda Tatemba	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	3 (Tiga)	Perempuan
16	Harles Bawole	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	3 (Tiga)	Laki-Laki
17	Moghtar Kaudis	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	3 (Tiga)	Laki-Laki
18	Maria Badoa	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7	3 (Tiga)	Perempuan
19	Shelfis Handri Pontoh	Partai Golongan Karya	4	3 (Tiga)	Laki-Laki
20	Leonard Laserto, SS	Partai Persatuan Indonesia	2	3 (Tiga)	Laki-Laki

Pada Pemilihan Presiden–Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara di Kabupaten Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebanyak 38.401 atau 84 % dari total suara sah.



Gambar 7  
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 77,5 %, tercapai 85 %. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi. Pada periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Persentase KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan

- c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
- Nilai akuntabilitas kinerja;
  - Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
  - Indeks reformasi birokrasi; dan
  - Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2015-2019 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 10.

Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2015-2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	<i>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Dan Manajemen Kepemiluan</i>	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilgub/Pilbup;	85%	70%	Pemilih
		Persentase jumlah surat suara sah Pemilu dan Pilgub/Pilbup;	90%	80%	Surat Suara
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pilgub/Pilbup yang menggunakan hak pilih;	80%	80%	Pemilih
		Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;	90%	90%	Disabilitas
		Persentase pemilih yang	0,5%	0.5%	Pemilih

	berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (pengguna KTP dan identitas kependudukan lainnya);			
	Persentase PPS/KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, tepat jumlah dan kualitas;	100%	100%	KPPS/PPS
	Persentase dokumen perencanaan tahunan yang diselesaikan tepat waktu;	100%	100%	2 Dokumen
	Persentase dokumen laporan evaluasi tahunan dan tahapan yang diselesaikan tepat waktu;	100%	95%	1 Dokumen
	Persentase kegiatan rapat pleno perencanaan dan evaluasi bulanan yang dilaksanakan;	100%	100%	12 Keputusan
	Persentase ketersediaan dokumen pemeliharaan data pemilih;	100%	100%	4 DPTH
	Persentase PAW	100%	100%	1 PAW

	anggota DPRD Kabupaten yang diselesaikan tepat waktu;			
	Persentase jumlah bahan informasi publik terkait pemilu yang diterbitkan;	100%	90%	2 Dokumen
	Persentase jumlah dokumen riset kepemiluan;	100%	95%	1 Dokumen
	Persentase jumlah dokumen laporan arsip kepemiluan dan logistik;	100%	80%	2 Dokumen
	Persentase informasi kehumasan yang disampaikan per bulan kepada pers;	100% (rata-rata 5 SP / bulan)	90%	12
	Persentase rata-rata updating website per bulan;	100% (rata-rata 5 update / bulan)	100%	kali
	Persentase permohonan informasi publik yang dilayani;	100%	100%	Dokumen
	Persentase jumlah kegiatan koordinasi dan kerjasama kepemiluan yang dilaksanakan;	100%	100%	Kegiatan
	Persentase jumlah kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilaksanakan;	100%	80%	Kegiatan
	Persentase updating akun	100% (rata-	100%	Kali

		media sosial per bulan.	rata 8 update / bulan)		
		Persentase peningkatan pengunjung website / tahun	80% (28.688 visitor)	50%	... Visitor
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	<i>Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu</i>	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;	100%	55%	10 Pegawai
		Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;	100%	90%	Dokumen
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan;	100%	100%	2 Dokumen
		Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu yang diputus tidak bersalah;	100%	100%	0 Kasus
		Persentase skor Akuntabilitas pengelolaan keuangan berdasar LHP BPK/lap pengawasan	100%	90%	3 LHP
		Persentase jumlah temuan BPK /inspektorat yang ditindaklanjuti ;	100%	100%	1 Temuan
		Persentase ketepatan waktu	100%	100%	1 Dokumen

		dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;			
		Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan anggota DPRD Kabupaten dan calon Bupati dan wakil bupati;	100%	100%	1 Dokumen
		Persentase ketepatan waktu pelaksanaan tahapan Pemilu;	100%	100%	Tahapan
		Persentase capaian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal;	100%	100%	12 Laporan
		Persentase capaian laporan akuntabilitas kinerja;	100%	100%	1 Laporan
		Persentase tugas lain yang diberikan KPU dan / atau KPU Provinsi yang ditindaklanjuti;	100%	100%	Dokumen
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	<i>Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan</i>	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;	100%	100%	Regulasi
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan;.	100%	100%	Kegiatan
		Persentase jumlah penetapan kebutuhan SOP	100%	100%	

		yang disahkan;			
		Persentase Surat Keputusan yang diterbitkan tepat waktu;	100%	100%	Keputusan
		Persentase review atas regulasi pemilihan;	100%	100%	Regulasi
		Persentase dokumen regulasi pemilihan yang digandakan/dicetak;	100%	90%	2 Dokumen
		Persentase Pedoman Teknis Tahapan yang diterbitkan;	100%	100%	1 Dokumen
		Persentase pelanggaran administrasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	1 Dokumen

Keterangan: \*) Nilai capaian Tahun 2018 karena nilai pengukuran Tahun 2019 belum keluar

#### 4. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas,

wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil “Luber – Jurdil.

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber – Jurdil “ memiliki makna, yaitu:

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

## 5. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dipilih secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

## 5. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020- 2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020. tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
  - b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berwenang:
- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
  - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
  - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib:
- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
  - c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
  - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga

- kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
  - i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
  - j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
  - l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - m. melaksanakan putusan DKPP;
  - n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
  - o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Ketentuan pasal 31 dan pasal 32 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020, tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, meliputi:

1. KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:
  - a. merencanakan program dan anggaran;
  - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  - 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
  - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. KPU Kabupaten Kota Wajib;
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
  - b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
  - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
  - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
  - i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
  - k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
  - l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kasubbag. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah :

1. Membantu menyusun program dan Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administrasi;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten;
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten;
7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten;
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta Memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

1. Mengadakan perlengkapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan perundang-undangan.

2. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga professional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020-2024**

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6).
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah

dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).

3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

### **1. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum 2020-2024**

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).



Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

## 2. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 11  
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<p style="text-align: center;"><b>POTENSI/KEKUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)</li> <li>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).</li> <li>6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6).</li> <li>7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</li> <li>8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).</li> </ol>	<p><b>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai</b></p>

<p>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p> <p>4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).</p>	<p><b>berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</li><li>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li><li>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</li><li>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li><li>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li><li>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li><li>7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</li><li>8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware dan software</i>) KPU di Ibu Kota Negara baru.</li></ol>
--	--

Tabel 12  
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	<p style="text-align: center;"><b>POTENSI/KEKUATAN</b> <b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).</li> <li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).</li> <li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).</li> <li>5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).</li> <li>6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).</li> <li>7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).</li> <li>8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).</li> <li>9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).</li> <li>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).</li> </ol> <p>Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</p>
<b>PELUANG</b>	<b>Mengatasi kelemahan guna mampu</b>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</li> <li>4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).</li> </ol>	<p><b>memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> <li>2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</li> <li>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</li> <li>4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</li> <li>6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</li> <li>10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> </ol>
--	---

Tabel 13

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	<p style="text-align: center;"><b>POTENSI/KEKUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)</li> <li>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).</li> <li>6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6).</li> <li>7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</li> <li>8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</li> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat (T2).</li> <li>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</li> <li>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di</li> </ol>	<p><b>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</li> <li>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> <li>5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> <li>6. Pendetayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang</li> </ol>

<p>beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4).</p> <p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).</p> <p>6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</p> <p>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).</p> <p>8. Biaya politik tinggi (T8).</p> <p>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</p> <p>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</p> <p>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).</p> <p>12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).</p>	<p>langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.</p> <p>10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
---	--

Tabel 14

Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	<p style="text-align: center;"><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).</li> <li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).</li> <li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).</li> <li>5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).</li> <li>6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).</li> <li>7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).</li> <li>8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).</li> <li>9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).</li> <li>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).</li> <li>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi</li> </ol>	<p><b>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis</li> </ol>

<p>(mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</p> <p>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</p> <p>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</p> <p>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4).</p> <p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).</p> <p>6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</p> <p>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).</p> <p>8. Biaya politik tinggi (T8).</p> <p>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</p> <p>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</p> <p>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat</p>	<p>teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p> <p>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</p> <p>4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU.</p> <p>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
--	---

dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).	
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).	

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesis, menjadi sebagai berikut:

Tabel 15  
Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</li> <li>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</li> <li>e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</li> <li>f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</li> <li>g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</li> <li>h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</li> <li>i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</li> <li>k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> </ul>	<p>1. Meningkatkan tata kelola / manajemen KPU</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</li> <li>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU</li> </ul>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU</p>

<p>secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU
<p>a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya</p> <p>b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	4. Menyiapkan payung/ dasar hukum yang kuat.
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (*lima*) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “*Manifestasi Politik*” yang merupakan *akronim* dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

## BAB II

### VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI

#### PEMILIHAN UMUM 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi

(*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

#### **A. Visi Komisi Pemilihan Umum**

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

*“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.*

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

#### **B. Misi Komisi Pemilihan Umum**

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum

melaksanakan *misi* Presiden dan Wakil Presiden “*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya*” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum.**

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang

demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

### A. Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara–berpendapat, hak berkumpul–berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih–hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses–proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah, dan yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:

- (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
- (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
- (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak- Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

## **B. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro**

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola

(SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
  - a. Menyelenggarakan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
  - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
  - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya disetiap eselon (jabatan);
  - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
  - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
  - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
  - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
  - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
  - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
  - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
  - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
  - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
  - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
  - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian


- informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

### C. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan KPU untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Pedoman Teknis. Pedoman teknis yang diperlukan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu pedoman teknis yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan pedoman teknis yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilihan)

### D. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan antar organisasi KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, serta sumber daya manusia aparatur KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan penguatan dan penyempurnaan SOTK KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ke depan. Penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tersebut didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditipeologikan dalam 2 (dua) tipe berdasarkan beban kerja, yaitu tipe A untuk beban kerja yang besar dan tipe B untuk beban kerja yang kecil. Saat ini, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang memiliki beban kerja kecil masuk ke dalam tipe B yang terdiri atas 4 (empat) sub bagian, seperti pada bagan di bawah ini.



Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun lembaga-lembaga yang melakukan MOU (*Memorandum of Understanding*) atau perjanjian kerja sama dalam mensukseskan Pemilihan Umum serta Pilkada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; TNI/POLRI Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; RSUD Prof Kandou Manado; Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara Perguruan Tinggi Unsrat Manado; dan Media Massa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

**Gambar 8 : Lembaga yang melakukan MOU dalam pelaksanaan Pemilihan Umum/Pilkada**



**BAB IV**

**TARGET KINERJA dan KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**2020-2024**

**A. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum**

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 16  
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas</b>							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset pemilihan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
	Lembaga KPU yang berkualitas	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%	77%
	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%	77%
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih Tetap	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.17%	0.16%
	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	yang terintegrasi						
<b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 17  
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya kapasitas sdm	Persentase kesesuaian	90%	95%	95%	100%	100%

	yang berkompoten	kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya					
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU	76	77	78	79	80
	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU kabupaten yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100 %
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan

	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang efektif dan Efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian Kinerja		90%	90%	90%	90%	90%	
Persentase dokumen rapat pleno yang tersedia dengan tepat waktu		80%	85%	85%	85%	85%	
	Terwujudnya reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%

	Biaro						
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
		Persentase penegakkan disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi Informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Pembentukan badan penyelenggara adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	295 Orang	295 Orang	295 Orang	295 Orang	295 Orang
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%

	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap

		SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan
		Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang	100%	100%	100%	100%	100%

		berfungsi dengan baik					
	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU/KPU	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat Dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat Dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%

Tabel 18  
Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi  
2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemiliha	Persentase Pendistribusian Logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam Pemilu/	100%	100%	100%	100%	100%

		Pemilihan sesuai dengan jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasikan sesuai peraturan Perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan	90%	92%	93%	94%	100%

		secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP					
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa Hukum	65 Perka- ra	59 Perka- ra	53 Perka- ra	48 Perka- ra	43 Perka- ra
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	14 Perka- ra	13 Perka- ra	12 Perka- ra	11 Perka- ra	10 Perka- ra
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten dalam	100%	100%	100%	100%	100%

		memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024					
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau	1 Dokumen (dakam)	1 Dokumen (verpol)	1 Dokumen (perseo-rangan)	1 Dokumen (dakam)	1 Dokumen (dakam)

	perorangan DPD	syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan					
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang	85%	90%	95%	98%	100%

		Biaro dalam "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula					
		Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan	85%	90%	95%	98%	100%

		Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi					
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi,	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	50 Keg	50 Keg	50 Keg	50 Keg	50 Keg	50 Keg

	dan Masyarakat)						
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%

		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam mendistribusikan logistik Pemilu / Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu					
		Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang melaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%

	penerapan e-government KPU	Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan					
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman,handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

## B. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan target pendanaan KPU RI, kerangka anggaran di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro per program per tahun adalah sebagai berikut

Tabel 19 : Target Pendanaan 2020-2024 KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
Program dukungan manajemen	2.372	2.394	2.636	4.969	7.877	<b>20.248</b>
Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	3.780	0	3.929	5.327	14.454	<b>27.484</b>

Target pendanaan diatas merupakan target kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan persentase kenaikan sebagaimana target pendanaan yang disusun oleh KPU RI. Semua kegiatan serta anggaran untuk seluruh satuan kerja KPU di provinsi dan kabupaten/kota ditentukan oleh KPU RI.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra KPU tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU dan seluruh unit kerja termasuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik KPU maupun KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.